

**EFEKTIVITAS SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS DALAM
PERLINDUNGAN HAK PRODUKSI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH
PADA KERAJINAN GERABAH KASONGAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR**

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

PUTRI SYAKILA WULAN NAGARI

21103040156

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
PEMBIMBING:
Dr. WARDATUL FITRI, S.H., M.H.
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Kerajinan Gerabah Kasongan merupakan salah satu produk unggulan lokal yang memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi. Kerajinan Gerabah Kasongan terkenal akan keunikannya, yaitu teknik tempel pada proses produksinya yang juga dipengaruhi oleh faktor geografis dan reputasi yang telah dipertahankan dari zaman kolonial Belanda. Untuk melindungi identitas, kualitas dan reputasinya, Kerajinan Gerabah Kasongan diberikan Sertifikat Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum yang bertujuan melindungi hak produksi dan meningkatkan nilai tambah pada Kerajinan Gerabah Kasongan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa perajin, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kasongan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan studi dokumen termasuk Sertifikat Indikasi Geografis dan regulasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menganalisis efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dalam melindungi hak produksi dan dampaknya terhadap peningkatan nilai tambah pada Kerajinan Gerabah Kasongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikat Indikasi Geografis efektif dalam melindungi hak produksi Kerajinan Gerabah Kasongan, terutama dalam penyalahgunaan nama “Kasongan” pada produknya dan memberikan jaminan kepastian hukum dalam mencegah ataupun jika terjadi pelanggaran terhadap Kerajinan Gerabah Kasongan. Namun, dampak Sertifikat Indikasi Geografis terhadap peningkatan nilai tambah belum sepenuhnya dirasakan oleh para perajin Kerajinan Gerabah Kasongan. Hal ini disebabkan karena sertifikat ini baru diberikan dalam kurun waktu yang belum terlalu lama dan kurangnya pemahaman perajin mengenai manfaat dari Sertifikat Indikasi Geografis, kurangnya promosi serta terbatasnya akses pasar.

Kata Kunci : Efektivitas, Sertifikat Indikasi Geografis, Gerabah Kasongan

ABSTRACT

Kasongan Pottery Craft is one of the local superior products that has high cultural and economic value. Kasongan Pottery Craft is famous for its uniqueness, namely the sticking technique in its production process which is also influenced by geographical factors and reputation that has been maintained since the Dutch colonial era. To protect its identity, quality and reputation, Kasongan Pottery Craft is given a Geographical Indication Certificate as a legal instrument aimed at protecting production rights and increasing added value to Kasongan Pottery Craft.

This study uses a field research method with a descriptive analytical approach. Data were collected through in-depth interviews with several craftsmen, the Chairperson of the Geographical Indication Protection Society (MPIG) Kasongan and the Ministry of Law and Human Rights of the Special Region of Yogyakarta and document studies including Geographical Indication Certificates and related regulations. Data analysis was conducted qualitatively to analyze the effectiveness of the Geographical Indication Certificate in protecting production rights and its impact on increasing added value in Kasongan Pottery Crafts.

The results of the study indicate that the Geographical Indication Certificate is effective in protecting the production rights of Kasongan Pottery Crafts, especially in the misuse of the name 'Kasongan' on its products and providing legal certainty in preventing or if there is a violation of Kasongan Pottery Crafts. However, the impact of the Geographical Indication Certificate on increasing added value has not been fully felt by Kasongan Pottery Crafts artisans. This is because this certificate has only been given in a relatively short period of time and the lack of understanding of artisans regarding the benefits of the Geographical Indication Certificate, lack of promotion and limited market access.

Keywords: Effectiveness, Geographical Indication Certificate, Kasongan Pottery

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Putri Syakila Wulan Nagari
NIM	:	21103040156
Prodi	:	Ilmu Hukum
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dalam Perlindungan Hak Produksi dan Peningkatan Nilai Tambah Pada Kerajinan Gerabah Kasongan" adalah benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang dirujuk dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Yang menyatakan,



Putri Syakila Wulan Nagari
NIM. 21103040156

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Putri Syakila Wulan Nagari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di – Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat
bahwa skripsi :

Nama

: Putri Syakila Wulan Nagari

NIM

: 21103040156

Judul

: Efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dalam
Perlindungan Hak Produksi dan Peningkatan Nilai
Tambang Pada Kerajinan Gerabah Kasongan

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata
Satu dalam Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H.
NIP. 19900511 201903 2 016

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-226/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PERLINDUNGAN HAK PRODUKSI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PADA KERAJINAN GERABAH KASONGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI SYAKILA WULAN NAGARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040156
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67b8231d43276



Pengaji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67b8131b54183



Pengaji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67b83d31e9aed



Yogyakarta, 07 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 67bd328533bf



MOTTO

**"Keberhasilan bukan akhir, kegagalan bukan fatal, yang penting adalah
keberanian untuk terus mencoba."**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam dan kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada orang-orang terkasih yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa dalam setiap. Teruntuk kedua orang tua tercinta, yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang, bimbingan, dan semangat yang tak tergantikan.

Untuk kakak dan adik tersayang, yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan, dan motivasi dalam perjalanan hidup ini. Keluarga adalah alasan terbesarku untuk terus melangkah dan berjuang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah memberikan limahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini secara bertahap dengan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dalam Perlindungan Hak Produksi dan Peningkatan Nilai Tambah Pada Kerajinan Gerabah Kasongan**”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shalallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap untuk diberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan melengkapi skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terimakasih dan hormat kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.ss

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Manungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih atas segala ilmu dan arahannya dalam membimbing pada proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga terhadap saya selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Segenap karyawan Staf Tata Usaha prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu selama menjalani perkuliahan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Mohammad Nastain dan Ibu Ifrohatus Salamah yang telah membentuk karakter dan pelajaran yang berharga bagi penulis, serta semangat dalam menulis skripsi ini dan selalu mendukung lahir dan batin dalam hal-hal positif yang penulis lakukan.
9. Kakak dan Adik penulis, Mas David dan Dek Sholeh yang turut serta memberikan semangat.

10. Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
11. Ketua MPIG Kasongan dan beberapa Perajin Kerajinan Gerabah Kasongan yang yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara.
12. Teman-teman Grup P Judul, Safa Anastasya, Dina Marini, Hanindya, dan Tika Fadhilah yang berkenan menjadi teman seperjuangan dan memberikan informasi yang bermanfaat terhadap penulis serta menjadi teman keluh kesah selama menjalani perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini yang tidak secara langsung dapat memberikan arahan dan pelajaran untuk selalu berpogres dalam setiap fase kehidupan.
14. Untuk diri saya sendiri. Terimakasih sudah menepikan ego, melawan rasa malas dan memilih untuk selalu bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih telah mengendalikan diri dengan baik dari berbagai tekanan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
TINJAUAN UMUM ATAS PERLINDUNGAN HUKUM, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN EFEKTIVITAS HUKUM	20
A. Teori Perlindungan Hukum	20
B. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	23
C. Teori Epektivitas Hukum	43
BAB III.....	50
GAMBARAN UMUM SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS KERAJINAN GERABAH KASONGAN	50
A. Letak Geografis Kerajinan Gerabah Kasongan.....	50
B. Sejarah Kerajinan Gerabah Kasongan	51
C. Faktor Alam dan Manusia Kerajinan Gerabah Kasongan.....	65
D. Keunikan Kerajinan Gerabah Kasongan.....	69
E. Kualitas Produk Kerajinan Gerabah Kasongan.....	71
F. Sertifikat Indikasi Geografis Kerajinan Gerabah Kasongan	77
BAB IV	83

PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS PADA KERAJINAN GERABAH KASONGAN	83
A. Perlindungan Hukum Atas Adanya Sertifikat Indikasi Geografis Pada Kerajinan Gerabah Kasongan.....	83
B. Efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis Dalam Melindungi Hak Produksi dan Meningkatkan Nilai Tambah Pada Kerajinan Gerabah Kasongan	96
BAB V	110
PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini setiap negara harus mampu mengembangkan potensinya untuk dapat berperan aktif di pasar bebas. Adanya peningkatan arus perdagangan internasional memberikan dampak pada perkembangan teknologi dan mobilitas barang dan jasa menjadi lebih cepat. Globalisasi memungkinkan produk dari berbagai negara mudah masuk ke pasar internasional dan menciptakan persaingan yang ketat. Disamping itu banyak produk lokal tradisional seperti, kerajinan, makanan dan hasil pertanian harus bersaing dengan produk-produk yang serupa yang diproduksi secara massal dengan harga yang lebih rendah, bahkan tak jarang produk lokal tradisional mengalami pemalsuan dari luar wilayah produk tradisional tersebut dan berbagai negara, sehingga dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dan hak produksi dari produk tradisional tersebut.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi adalah dengan memberikan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual terhadap produk lokal. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual mendapat perhatian dunia internasional. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 16 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal

suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis (IG) adalah salah satu bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang memberikan pengakuan terhadap produk yang memiliki keunikan karena asal-usul geografisnya. Karakteristik-karakteristik khusus produk dengan perlindungan Indikasi Geografis dengan mutunya yang baik bisa meningkatkan daya saing produk. Oleh sebab itu, banyak pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia mendorong perlindungan Indikasi Geografis.

Indonesia memiliki banyak produk-produk yang mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis, salah satunya yaitu Kerajinan Gerabah Kasongan yang terletak Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kerajinan Gerabah Kasongan merupakan salah satu warisan budaya yang memiliki nilai seni dan salah satu produk kerajinan tradisional yang telah dikenal baik di tingkat nasional maupun internasional. Ciri khas Gerabah Kasongan Bantul yaitu adanya penggunaan teknik tempel yang ada pada proses produksi dan sudah dilakukan secara turun menurun dengan keahlian tingkat tinggi. Didukung dengan unsur bahan baku berupa tanah lempung yang menjadi bahan dasar gerabah dengan ciri warna teracota saat di bakar dan memiliki ketahanan dibakar dengan suhu tinggi yang disebabkan kandungan besi yang cukup tinggi. Terkenal dengan kualitas dan keunikan produk yang dihasilkan,

Kerajinan Gerabah Kasongan tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber pendapatan penting bagi komunitas lokal. Dalam era globalisasi, Kerajinan Gerabah Kasongan sebagai salah satu produk tradisional unggulan di dalam negeri menghadapi tantangan seperti persaingan dengan produk massal yang lebih murah, ancaman adanya pemalsuan dan klaim produksi oleh pihak yang tidak berhak. Ancaman ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekonomi perajin Kerajinan Gerabah Kasongan, tetapi juga berpengaruh terhadap reputasi dan keunikan Kerajinan Gerabah Kasongan sebagai produk warisan budaya Indonesia.

Dalam konteks perlindungan produk lokal, Sertifikat Indikasi Geografis (IG) menjadi salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi produk yang berasal dari daerah tertentu dan memiliki ciri khas tersendiri. Sertifikat ini berfungsi untuk melindungi produk dari pemalsuan dan klaim produksi oleh pihak lain yang tidak berhak.¹ Selain itu, Sertifikat Indikasi Geografis juga dapat meningkatkan nilai tambah produk, karena konsumen cenderung menghargai produk yang memiliki jaminan kualitas dan keaslian.²

Kerajinan Gerabah Kasongan kini telah resmi terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bantul. Penyerahan Sertifikat Indikasi

¹ Dayu Medina, “Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (September 2023)

² Riza Cadizza, “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo Di Tanah Gayo”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 7 Nomor 2, (Oktober 2023)

Geografis Gerabah Kasongan diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto kepada Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada hari Selasa (30/04/2024) di Pasar Seni Klangenan.³ Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis ini merupakan bentuk pengakuan terhadap keunikan dan kualitas Gerabah Kasongan yang telah menjadi bagian dari budaya dan warisan bangsa. Dengan adanya sertifikat IG, diharapkan kerajinan Gerabah Kasongan mendapatkan perlindungan dari pemalsuan dan tiruan yang dapat merusak reputasi produk Selain itu, sertifikat ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk, baik dari sisi ekonomi maupun citra produk, sehingga produsen lokal dapat lebih bersaing di pasar domestik maupun internasional.

Kerajinan Gerabah Kasongan merupakan salah satu gerabah pertama di Indonesia yang mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis. Selain itu, Kerajinan Gerabah Kasongan tidak hanya sebagai simbol budaya produk lokal, tetapi juga memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Bantul, khususnya perajin yang merupakan masyarakat Desa Kasongan yang menghasilkan perputaran ekonomi yang signifikan. Kerajinan Gerabah Kasongan merupakan sumber penghidupan bagi para perajin dan menjadi bagian penting dalam ekosistem

³ Jogja, K. Kakanwil Kemenkumham DIY Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis Geraba. Kanwil Kemenkumham DIY. (30 April 2024) [https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/kakanwil-kemenkumham-diy-serahkan-sertifikat-indikasi-geografis-gerabah-kasongan-ke...](https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/kakanwil-kemenkumham-diy-serahkan-sertifikat-indikasi-geografis-gerabah-kasongan-kepada-bupati-bantul)

perekonomian di Kabupaten Bantul, yaitu memiliki potensi yang lebih besar dan luas untuk bersaing di pasar internasional.

Sertifikat Indikasi Geografis telah terbukti efektif dalam melindungi dan meningkatkan nilai ekonomi diberbagai negara, seperti perlindungan Indikasi Geografis terhadap keju *Parmigiano-Reggiano* di Italia yang berhasil meningkatkan harga jual di pasar internasional.⁴ Kopi Gayo Aceh yang mendapatkan Sertifikat Indikasi Geografis pada tahun 2010, selain memberikan perlindungan hukum, Indikasi Geografis juga meningkatkan reputasi Kopi Gayo Aceh sebagai kopi Arabika terbaik, sehingga memperluas pasarnya di Eropa dan Amerika.⁵ Hal serupa diharapkan dapat diterapkan juga pada Kerajinan Gerabah Kasongan untuk melindungi keunikan dan keaslian produk Gerabah Kasongan sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah baik di pasar nasional maupun global.

Namun, implementasi Sertifikat Indikasi Geografis tidak terlepas dari beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penting dan manfaat dari perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini menjadikan efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan nilai tambah pada Kerajinan Gerabah Kasongan masih menjadi pertanyaan. Selain itu, adanya tantangan

⁴ Corrado, Margherita. “Italian Perspective on the Importance of Geographical Indications and Protected Designation of Origin Status for Parmigiano-Reggiano Cheese” *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Volume 16, No. 12, (2020)

⁵ “Sejarah Kopi Gayo hingga Jadi Salah Satu Kopi Terbaik di Dunia | Sasame Coffee.” Diakses 14 Januari 2025. <https://www.sasamecoffee.com/kopipedia/sejarah-kopi-gayo/>.

globalisasi seperti ancaman pemalsuan, tiruan produk dan persaingan dengan produk yang diproduksi secara massal dan lebih murah, menunjukkan perlindungan terhadap Kerajinan Gerabah Kasongan menjadi semakin penting. Meskipun tujuan dari Sertifikat Indikasi Geografis tampak jelas, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Efektivitas sertifikat IG dalam memberikan perlindungan hukum hak produksi dan meningkatkan nilai tambah Gerabah Kasongan masih menjadi pertanyaan. Apakah sertifikat ini telah berhasil melindungi produsen dari praktik pemalsuan dan meningkatkan nilai tambah secara signifikan? sejauh mana keberadaan sertifikat IG tersebut berdampak pada peningkatan nilai tambah pada produk Kerajinan Gerabah Kasongan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat pentingnya perlindungan dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“EFEKTIVITAS SERTIFIKAT INDIKASI GEOGRAFIS DALAM PERLINDUNGAN HAK PRODUKSI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PADA KERAJINAN GERABAH KASONGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum atas adanya Sertifikat Indikasi Geografis pada Kerajinan Gerabah Kasongan?

2. Bagaimana efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dalam melindungi hak produksi dan meningkatkan nilai tambah pada Kerajinan Gerabah Kasongan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas adanya Sertifikat Indikasi Geografis pada Kerajinan Gerabah Kasongan?
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dalam melindungi hak produksi dan meningkatkan nilai tambah pada Kerajinan Gerabah Kasongan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi di bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata yang berkaitan dengan Indikasi Geografis. Selain itu, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan ilmiah bagi para akademisi dalam lingkup ilmu hukum.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap para pengrajin tentang bagaimana Sertifikat Indikasi Geografis dapat melindungi hak produksi mereka, dan memberikan pemahaman mengenai cara memaksimalkan sertifikat tersebut untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah pengumpulan, peninjauan, analisis, dan sintesis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian atau topik yang sedang di bahas. Telaah pustaka membantu sebuah peneliti untuk membangun suatu dasar teoritis yang kuat dan menghindari adanya pengulangan penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa karya tulis penelitian lain dengan tema yang masih berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Helmi Khoeronnajmi dengan judul “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal kopi Gayo Aceh Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif”.⁶ Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan perlindungan indikasi geografis Kopi Gayo Aceh dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum kekayaan intelektual komunal indikasi geografis beserta solusinya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian. Objek penelitian tersebut berupa Kopi Gayo Aceh,

⁶ Muhammad Helmi Khoeronnajmi, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2023).

sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa Kerajinan Gerabah Kasongan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Adella Nada Alsirah dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Indikasi geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan TRIPs Agreement Dan Hukum Nasional Indonesia”.⁷ Skripsi ini membahas mengenai pengaturan indikasi geografis dalam TRIPs Agreement dan implementasi beserta upayanya dalam penerapannya di Indonesia dikaitkan dengan kasus Kopi Arabika Toraja. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada studi kasus dan objek penelitian. Studi kasus pada penelitian tersebut mengenai pengaturan Indikasi Geografis dalam TRIPs Agreement dan objeknya berupa Kopi Arabika Toraja, sedangkan studi kasus yang akan dilakukan oleh peneliti berupa efektivitas Sertifikat Indikasi Geografis dengan objek Kerajinan Gerabah Kasongan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Careno Bafaleo dengan judul “Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Arabika Jawa Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)”.⁸ Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan kendala dari sertifikat indikasi geografis terdaftar bagi peningkatan kesejahteraan

⁷ Adella Nada Alsirah, “Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan TRIPs Agreement Dan Hukum Nasional Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022).

⁸ Careno Bafaleo, “Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2020).

petani kopi Arabika Java Sindoro Sumbing. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian. Objek penelitian tersebut berupa Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa Kerajinan Gerabah Kasongan.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Imam Azizul Furqon dengan judul “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Kelapa Kopyor Pati : Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”.⁹ Penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap kelapa Kopyor Kabupaten Pati sebagai produk yang berpotensi mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada objek penelitian. Objek penelitian tersebut berupa Kelapa Kopyor Kabupaten Pati, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berupa Kerajinan Gerabah Kasongan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Haszmi Alfateh dengan judul “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Teh Kemuning Di Kecamatan Ngargoyoso”.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai manfaat pendaftaran indikasi geografis oleh masyarakat dan peran pemerintah

⁹ Imam Azizul Furqon, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Kelapa Kopyor Pati : Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022).

¹⁰ Haszmi Alfateh, “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Teh Kemuning Di Kecamatan Ngargoyoso”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022).

daerah terhadap kekayaan intelektual indikasi geografis teh kemuning. Perbedaan penelitian tersebut dengan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada studi kasus dan objek penelitian. Studi kasus dalam penelitian tersebut mengenai manfaat pendaftaran indikasi geografis dengan objek teh kemuning, sedangkan studi kasus yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai efektivitas dari sertifikat indikasi geografis dengan objek Kerajinan Gerabah Kasongan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, maupun kemanfaatan. Satjito Rahardjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan bahwa hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Menurutnya perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Philips M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan

yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga hukum.

2. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan intelektual adalah hak eksklusif pencipta karya untuk mendapatkan hak ekonomi atas karya yang ditelah dilahirkan yang berasal dari hasil olah pikir pencipta karya, sehingga diberikannya hak privat guna mendapatkan perlindungan atas hasil karyanya oleh negara.¹¹ Menurut Robert M. ada 5 (lima) teori yang menjadi basis perlindungan Kekayaan Intelektual, yaitu:¹²

a. *Reward Theory*

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. *Incentive Theory*

¹¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hlm 14.

¹² Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*. (Boulder : Westview Press, 1990)

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Teori Efektivitas Hukum

Istilah efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata tersebut adalah: *having the intended or expected effect; serving the purpose.*¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “efektivitas” didefinisikan sebagai suatu hal yang memiliki dampak, efektif, memiliki hasil atas sesuatu usaha serta tindakan. Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana tindakan manusia sesuai dengan aturan hukum yang ada.¹³

Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan,

¹³ Safa'at, J. A. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan 1. (Jakarta: Konpress, 2021).

pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor,¹⁴ yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan teknik wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Fokus penelitian ini untuk menganalisis bagaimana efektivitas dari Sertifikat Indikasi Geografis

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

terhadap perlindungan hak produksi dan peningkatan nilai tambah pada kerajinan gerabah kasongan.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk dapat menggambarkan data informasi yang terjadi di lapangan, dimana keadaan tersebut sesuai dengan fakta pada saat penelitian dilakukan.¹⁵ Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori terkait.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana suatu hukum dilaksanakan secara langsung di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.¹⁶

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer dapat didapatkan dari responden, informan, atau narasumber yang

¹⁵ Suahsimi Ari Kunto, *Managemen Penelitian*, Cet ke 2, (Jakarta: PT.Renika Cipta,1993), hlm. 309.

¹⁶ Dyah Octa Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 19

berkaitan dengan penelitian, yaitu perajin Kerajinan Gerabah Kasongan, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kasongan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang meliputi dari tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan segala dokumen yang memuat ketentuan hukum, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, atau dokumen resmi negara, terkait objek penelitian, yaitu:

a.) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

b.) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

c.) Sertifikat Indikasi Geografis

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, penelitian penelitian hukum, dan artikel yang relevan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Sedangkan bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku atau bahan non-hukum lain dan kamus bahasa yang dapat mendukung proses analisis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dari sumber data primer maupun data sekunder yang dengan melakukan:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak pihak yang terkait proses penelitian. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan beberapa pengrajin Kerajinan Gerabah Kasongan, ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kasongan dan pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta selaku yang memberikan sertifikat Indikasi Geografis terhadap Kerajinan Gerabah Kasongan.

b. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, artikel ilmiah dan dokumen resmi negara.

6. Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Dalam metode kualitatif data yang dihasilkan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Pertama, BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) Sub bab, yaitu: latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan; telaah pustaka; kerangka teoretik; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

Kedua, BAB II merupakan tinjauan terkait teori yang digunakan oleh Penyusun dalam penelitian, yaitu teori efektivitas hukum, teori perlindungan hak kekayaan intelektual dan teori perlindungan hukum.

Ketiga, BAB III merupakan pembahasan terkait objek penelitian. Pada bab ini berisi tentang uraian data lapangan atau data terkait dengan objek penelitian, yaitu gambaran umum terkait profil kerajinan Gerabah

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 8.

Kasongan dan pemberian Sertifikat Indikasi Geografis terhadap kerajinan Gerabah Kasongan.

Keempat, BAB IV yang berisi analisis yang berupa deskripsi, argumentasi terhadap efektivitas sertifikat indikasi geografis dalam perlindungan hak produksi dan peningkatan nilai tambah pada kerajinan gerabah kasongan.

Kelima, BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang dibahas dan juga saran yang berupa kritik, masukan, atau rekomendasi yang sesuai dengan kesimpulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum atas adanya Sertifikat Indikasi Geografis pada Kerajinan Gerabah Kasongan memberikan pengakuan yang sah terhadap kekhasan dan keunikan Gerabah Kasongan sebagai hasil budaya lokal yang ada karena faktor geografnnya. Sertifikat Indikasi Geografis berfungsi sebagai instrumen hukum perlindungan hukum preventif dan represif. Secara preventif, Sertifikat Indikasi Geografis memberikan pengakuan terhadap hak eksklusif atas identitas dan reputasi Kerajinan Gerabah Kasongan, sehingga mencegah adanya pelanggaran atau penyalahgunaan nama “Kasongan” oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak. Secara represif, Sertifikat Indikasi Geografis memberikan dasar hukum yang kuat bagi perajin untuk menuntut perlindungan apabila terjadi pelanggaran yang merugikan Kerajinan Gerabah Kasongan. Sertifikat Indikasi Geografis tidak hanya memberikan pengakuan dan jaminan hukum, tetapi juga menjaga orisinalitas dan kualitas produk serta memberikan jaminan atas keaslian

produk yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah bagi perajin Kerajinan Gerabah Kasongan.

2. Sertifikat Indikasi Geografis pada Kerajinan Gerabah Kasongan terbukti efektif dalam melindungi hak produksi Kerajinan Gerabah Kasongan. Sertifikat ini memberikan perlindungan hukum atas penggunaan nama “Kasongan” dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak. Hal ini ditunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah adanya Sertifikat Indikasi Geografis. Sebelum adanya sertifikat ini perajin Kerajinan Gerabah Kasongan beberapa kali mengalami pelanggaran hak produksi, yaitu adanya pihak luar yang menggunakan nama “Kasongan” tanpa izin, setelah terbitnya sertifikat ini, pelanggaran terhadap hak produksi Kerajinan Gerabah Kasongan sudah tidak terjadi lagi. Selain itu, sertifikat ini memberikan dampak berupa kepastian hukum terhadap Kerajinan Gerabah Kasongan apabila terjadi pelanggaran yang serupa, maka dapat melakukan gugatan ataupun pelaporan atas pelanggaran tersebut. Namun, dalam meningkatkan nilai tambah pada Kerajinan Gerabah Kasongan, sertifikat ini belum sepenuhnya memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran perajin mengenai pentingnya manfaat Sertifikat Indikasi Geografis, dan lemahnya akses pasar secara lebih luas. Meskipun sertifikat ini efektif dalam melindungi hak produksi, diperlukan upaya dari berbagai pihak agar dampak peningkatan nilai tambah dapat dirasakan oleh perajin Kerajinan Gerabah Kasongan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, agar Sertifikat Indikasi Geografis efektif dalam meningkatkan nilai tambah pada Kerajinan Gerabah Kasongan, adapun saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Pemerintah dan pemangku kepentingan, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Ketua Masyarakat Indikasi Geografis (MPIG) Kerajinan Gerabah Kasongan perlu mengadakan dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada perajin mengenai pentingnya manfaat Sertifikat Indikasi Geografis dan sebagai bagian dari perlindungan hukum dan Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar atau pendampingan yang menjelaskan manfaat dari Sertifikat Indikasi Geografis dan bagaimana memaksimalkannya.
2. Diperlukan pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif dalam menjaga kualitas produk Kerajinan Gerabah Kasongan dan penegakan hukum yang tegas apabila terjadi pelanggaran terhadap Kerajinan Gerabah Kasongan. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengawasan dan pendampingan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

2. Buku

Donandi, Sujana, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Deepublish: Yogyakarta, 2019)

Erlina , *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, (Lampung: Pustaka Media 2019)

Gustam dkk, *Keramik Kasongan Heritage*, (Direktorat Pengembangan Seni Rupa: 2014).

Harjono., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, (Setara Press: Malang 2019)

Hassanah, Hetty, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, (Deepublish:Yogyakarta 2016)

Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,(Setara Press: Malang, 2018)

Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*. (Jakarta: 2019)

Kunto, Suharsimi Ari, *Managemen Penelitian*, Cet ke 2, (Jakarta: PT.Renika Cipta,1993)

Pramono, Bambang Ariyanto, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020)

Rahardjo, Satjipro, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)

Raharjo, Timbul, *Globalisasi Seni Kerajinan Keramik Kasongan*, (Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta :Tahun 2000

- Raharjo, Timbul, *Historisitas Desa Gerabah Kasongan*, (Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta: 2009)
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Jawa Barat: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)
- Roisah, Kholis, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, (Setara Press, 2015)
- Safa'at, J. A. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cetakan 1. (Jakarta: Konpress, 2021).
- Serfiyani dkk, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), Tahun 2017
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development*. (Boulder : Westview Press, 1990)
- Siswosebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci, dan Christoper J Whelan*, (Jakarta: Sinar harapan, 1988)
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, ed. Tjun Surjaman*, Cet.2 (Bandung: Remadja Karya, 1988)
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Soeparman, Andrieansjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, (Bandung: Alumni, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Susanti dkk, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

3. Jurnal, Skripsi, Tesis

Adella Nada Alsirah, "Analisis Yuridis Tentang Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja Berdasarkan TRIPs Agreement Dan Hukum

Nasional Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung (2022)

Asri, Dyah Permata Budi, dan Edy Sriyono. “Pengembangan Potensi Lokal Daerah Melalui Pendaftaran Indikasi Geografis Untuk Memperkuat Potensi Ekonomi Masyarakat Di DI Yogyakarta.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No. 1 (24 Oktober 2023)*

Asri, Dyah Permata Budi, dan Sri Pramudya Wardhani. “Legal Protection Of Geographical Indication Of Kasongan Pottery Craft In Bantul, Special Region Of Yogyakarta As A Local Potential Region.” *Lex Jurnalica Vol 20, No. 3 (11 Desember 2023)*.

Asri, Dyah Permata Budi, Edy Sriyono, dan Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko. “Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta Untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah.” *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung 5 (10 September 2024)*

Berlian Rinawaty Marbun, “Dampak Penerapan Sertifikat Indikasi Geografis (Ig) Terhadap Pemasaran Kopi Arabika Di Kabupaten Samosir”, Tesis, Program magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area, (2022)

Careno Bafaleo, “Efektivitas Indikasi Geografis Terdaftar Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing (Studi Di Kabupaten Temanggung”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2020)

Corrado, Margherita. “Italian Perspective on the Importance of Geographical Indications and Protected Designation of Origin Status for Parmigiano-Reggiano Cheese” *Chicago-Kent Journal of Intellectual Property*, Volume 16, No. 12, (2020)

Dayu Medina, “Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional)”, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 1, (September 2023)

Diana Tantri Cahyaningsih, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot”, *Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, (27 Maret 2020)

- Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah Bil Qalam*, Vol. VI, Edisi 1, (2020)
- Haszmi Alfateh, “Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Teh Kemuning Di Kecamatan Ngargoyoso”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022)
- Imam Azizul Furqon, “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Produk Kelapa Kopyor Pati : Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomr 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2022)
- M. Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 5, No. 1, (2022)
- Meriza Elpha Darnia, “Efektivitas Undang-Undang Merek Dalam Perlindungan Produk Karya Seni Tradisional”, *Journal of Law Education and Business*, Vol. 2 No. 1 (April 2024)
- Muhammad Helmi Khoeronnajmi, “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (2023)
- Naufal Khaidar, “Efektivitas Pendaftaran Merek Di Desa Mlandi Kabupaten Wonosobo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang (2020).
- Nurfimansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Kerajinan Tenun Sebagai Pendorong Perekonomian Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 5 Nomor 1, (Februari 2022)
- Rahmi Yunarti, “Indikasi Geografis Dan Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Kasus Kopi Liberika Meranti”, *Andrew Law Journal*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2024)
- Riza Cadizza, “Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Kopi Gayo Di Tanah Gayo”, *Jurnal Yustisiabel*, Volume 7 Nomor 2, (Oktober 2023)

Sri Lestari Rahayu, Mulyanto , Raffel Pradityo Prabowo, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Hak Indikasi Geografis Produk Masyarakat Adat Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 11, Nomor 2, (2023)

Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum – Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, Vol 12, No. 3, (2022)

Yosephus Mainake, “Peningkatan Nilai Ekonomi Produk Melalui Indikasi Geografis,” *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XVI, No. 12 ,(2024)

4. Internet

“IP Marketplace - Beranda.” Diakses 14 Desember 2024.
<https://marketplace.dgip.go.id/>.

“Sejarah Kopi Gayo hingga Jadi Salah Satu Kopi Terbaik di Dunia | Sasame Coffee.” Diakses 14 Januari 2025.
<https://www.sasamecoffee.com/kopipedia/sejarah-kopi-gayo/>

Antaranews.com. “Salak pondoh Sleman kantongi sertifikat HAKI.” Antara News, 7 Oktober 2013.

<https://www.antaranews.com/berita/399391/salak-pondoh-sleman-kantongi-sertifikat-haki>.

Batik Nitik, Warisan Budaya Tak Benda yang Unik dari Kabupaten Bantul - Website Pemerintah Kabupaten Bantul.” Diakses 9 Januari 2025.
<https://bantulkab.go.id/berita/detail/5828.html>.

Gerabah. (t.t.). *Craft Kasongan*. Diambil 20 November 2024, dari
<https://craftkasongan.com/gerabah/>

Jogja, K. Kakanwil Kemenkumham DIY Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis Geraba. Kanwil Kemenkumham DIY. (30 April 2024)
<https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-utama/kakanwil-kemenkumham-diy-serahkan-sertifikat-indikasi-geografis-gerabah-kasongan-kepada-bupati-bantul>

Kasongan, Jejak Kiai Song dan Seni Gerabah yang Abadi. (2024, Agustus 19). Baca Jogja. <https://bacajogja.id/2024/08/19/kasongan-jejak-kiai-song-dan-seni-gerabah-yang-abadi/>

Poppy “Pusat HKI FH UII Berhasil Daftarkan Indikasi Geografis Gula Kelapa Kulon Progo.” *Fakultas Hukum - Universitas Islam*

Indonesia (blog), 21 Februari 2017.
<https://law.uii.ac.id/blog/2017/02/21/pusat-hki-fh-uii-berhasil-daftarkan-indikasi-geografis-gula-kelapa-kulon-progo/>.

Profil Desa Budaya Bangunjiwo.pdf. (t.t.). Diambil 20 November 2024, dari
<https://bangunjiwobantul.desa.id/assets/files/dokumen/Profil%20Desa%20Budaya%20Bangunjiwo.pdf>

Proses Pembuatan Gerabah Kasongan | Mikirbae.com. (t.t.). Diambil 21 November 2024, dari <https://www.mikirbae.com/2015/03/proses-pembuatan-gerabah-kasongan.html>

